

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2003:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut P.J.A. Adrian dikutip oleh Abdul Rahman (2010:15) Pajak adalah Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Siti Resmi (2009:3) fungsi pajak umumnya dikenal dengan 2 (dua) macam fungsi pajak yaitu :

2.1.2.1 Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter*; artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2.1.2.2 Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai alat pengaturan adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengertian pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksud untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

2.1.3.1 Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam peundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.1.3.2 Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga.

2.1.3.3 Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

2.1.3.4 Pengguna pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga rendah dari hasil pemungutannya.

2.1.3.5 Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh dasar undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Marsono (2003:7) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

2.1.4.1 Sistem *Self Assesment*

Dalam sistem *self assesment*, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak bersifat aktif.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.4.2 Sistem *Official Assesment*

Dalam sistem *official assesment*, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2.1.4.3 Sistem *With Holding*

Dalam sistem *with holding*, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut.

Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat *taxbestand* yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang atau Badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan.

Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

2.2.2 Jenis-jenis Wajib Pajak

Dalam Undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. adapun jenis-jenis Wajib Pajak, yaitu :

2.2.2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap Orang Pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2.2.2.2 Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.2.3 Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

2.2.2.4 Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah :

2.2.3.1 Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus

Hak ini merupakan konsekuensi dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut, hak WP untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan sesuai ketentuan yang berlaku tentu merupakan prioritas dari seluruh hak yang dimiliki WP.

2.2.3.2 Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila WP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kekeliruan dalam pengisiannya, msialnya karena data yang belum dilaporkan atau terdapat kesalahan dalam menghitung, WP masih diberikan kesempatan untuk membetulkannya dengan syarat fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

2.2.3.3 Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) UU KUP menegaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang paling alam 6 bulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

2.2.3.4 Hak mengajukan keberatan

Apabila WP merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang diterbitkan atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga, WP dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 3

bulani sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

2.2.3.5 Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

Hak ini diberikan kepada WP yang mempunyai peredaran bruto usaha dalam satu tahun kurang dari Rp 600 juta dengan syarat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU PPh.

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah :

2.2.3.1 Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Ketentuan Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap WP wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara itu, khusus terhadap WP yang harus menjadi pengusaha yang mempunyai kewajiban PPN berdasarkan UU PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2.2.3.2 Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap WP wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat WP terdaftar.

2.2.3.3 Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban WP untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP.

2.2.3.4 Kewajiban membuat Faktur Pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.2.3.5 Kewajiban melunasi Bea Materai

Dalam UU Bea Materai No. 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2009:29) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau dokumen yang memuat data-data

dan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.3.2 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut. SPT dapat dibedakan menjadi :

2.3.2.1 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa

SPT Masa :

1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 25
5. PPh Pasal 26
6. PPh Pasal 4 (2)
7. PPh Pasal 15
8. PPh dan PPhBM
9. Pemungut PPh

2.3.2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), objek PPh dan/atau bukan objek PPh, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Ada beberapa jenis SPT Tahunan :

1. Badan
2. Orang Pribadi

2.3.3 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberituannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau melalui *homepage* DJP yaitu <http://www.pajak.go.id> atau bisa juga dengan mencetak atau memfoto-copy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh Direksi.

Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) :

2.3.3.1 Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, atau melalui jasa ekspedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.3.3.2 Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.3.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam

satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang..

Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang harus melakukan pembukuan, maka Surat Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pejabat Negara lainnya maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama apapun dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata karena pekerjaannya diatur dengan Keputusan Presiden dan atas keterlambatan pemenuhan kewajiban tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

2.4 Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.4.1 Pengertian Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.4.1.1 Pengertian Pajak Penambahan Nilai (PPN)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1984 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa didalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan barang/jasa kepada konsumen.

Menurut Sukardi (2007) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri artinya hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

Menurut Supramono (2005:88) Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas

konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Dari definisi pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi.

2.4.1.2 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 5 dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Menurut Wahyudi (2007) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor Barang Kena Pajak Mewah.

Dari definisi pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas barang yang digolongkan barang mewah yang diatur sesuai Undang-Undang Perpajakan.

2.4.2 Objek Pajak PPN dan PPnBM

2.4.2.1 Objek Pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tercantum dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D yaitu sebagai berikut :

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak adalah adanya suatu kegiatan penyerahan memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak yang dilakukan pemungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Ekspor barang kena pajak oleh PKP Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
6. Penyerahan aset oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

2.4.2.2 Objek Pajak dari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tercantum dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

1. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut didalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

2.4.3 Subjek Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.4.3.1 Subjek Pajak Penambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP) yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP).

Barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, Kelompok barang yang tidak dikenakan pajak PPN adalah :

1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya

4. Uang, emas batangan dan surat – surat berharga lainnya.

Kelompok Jasa yang tidak kena PPN :

1. jasa dibidang pelayanan kesehatan medis
2. jasa dibidang pelayanan sosial
3. jasa dibidang pendidikan
4. jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
5. jasa dibidang yang bukan bersifat iklan
6. jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air
7. jasa dibidang tenaga kerja
8. jasa dibidang perhotelan

2.4.3.2 Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Subjek pajak PPnBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

2.5 e-filing

2.5.1 Pengertian e-filing

e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan oleh Orang Pribadi maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. *Online* berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat

diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut Liberti Pandiangan (2007:38) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. SPT berbentuk formulir elektronik dalam media komputer yang dikenal dengan e-SPT.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 pasal (1) ayat (4) tanggal 5 Desember 2012, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Pada awalnya terjadi kesimpangsiuran mengenai angka-angka penerimaan pajak yang disampaikan antara satu pejabat dengan pejabat lain termasuk Departemen Keuangan. Hal ini rupanya disebabkan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang merupakan sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan DJP, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid (Wiyono,2008).

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensosialisasikan fasilitas baru untuk pelaporan pajak yaitu *e-filing*, dalam rangka untuk meminimalisasi ketidak akuratan sistem yang terjadi oleh MPN. Secara garis besar *e-filing* juga sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses yang lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien.

Menurut Novarina (2005) terdapat 17 Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP, namun baru 8 ASP yang sudah aktif melalui websitenya masing-masing, yaitu :

1. <http://pajakmandiri.com>
2. <http://www.pajakku.com>
3. <http://laporpajak.com>
4. <http://setorpajak.com>

2.5.1.2 *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* adalah Nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*.

2.5.1.3 *Digital Certificate (DC)* adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) yaitu hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan DJP) dan dengan nama serta NPWP tertentu pula. Sehingga terjamin kerahasiaannya.

2.5.2 Fungsi *e-filing*

e-filing adalah sarana pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (Wiyono, 2008). Dengan demikian menggunakan *e-filing* maka lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke Kantor Pajak untuk

menyampaikan *hardcopy* SPT termasuk induk SPT dan SSP nya serta teknis pengisian e-SPT. *e-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem *e-filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien.

Fungsi utama *e-filing* menurut Titis (2011) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

Menurut Dewi (2009), penggunaan *e-filing* ini dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Selain itu, penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberi dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT dan penghematan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Dapat mempermudah KPP untuk pengarsipan file Wajib Pajak akan lebih mudah dan lebih cepat karena yang diarsip hanya Induk Surat Pemberitahuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-lampirannya sudah tersimpan dalam database Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunaan *e-filing* ini juga dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk

menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

2.5.3 Prosedur *e-filing* bagi Wajib Pajak

Terdapat beberapa prosedur atau tata cara *e-Filing* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Berikut ini adalah tahapan-tahapan tata cara dalam penggunaan *e-filing* :

2.5.3.1 Pengajuan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) :

1. Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan *Fotocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun jika Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum dalam *masterfile (database)* Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

4. Jika *e-FIN* hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

2.5.3.2 Pendaftaran

Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* dapat mendaftar melalui ASP yang telah ditunjuk resmi oleh DJP. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, ASP akan memberikan :

1. User ID dan Password
2. Aplikasi *e-SPT* disertai dengan petunjuk penggunaan dan informasi lainnya
3. Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari DJP berdasarkan *e-FIN* yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada ASP. *Digital Certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

2.5.3.3 Penyampaian *e-SPT* secara *e-filing*

1. Dengan menyampaikan aplikasi *e-SPT* yang telah di dapat maka Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diisi secara *offline* oleh Wajib Pajak.
2. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP.
3. Kemudian Wajib Pajak berhak menerima tanda bukti elektronik yang diberikan oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman

ASP (NTPA), serta nama Perusahaan Penyedia Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

2.6 e-SPT

2.6.1 Pengertian e-SPT

e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar manual SPT, e-SPT ini tersedia untuk berbagi jenis laporan dan dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

2.7 Kerangka Pikir

Kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam penerimaan pajak, karena sejak self assesment system diterapkan di Indonesia maka sistem pemungutan pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Dirjen pajak mengeluarkan beberapa program salah satunya adalah *e-filing* dan e-SPT . Penerapan *e-filing* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya program ini diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Sedangkan e-SPT merupakan bentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar manual.

e-filing merupakan cara penyampaian SPT secara *online* dan *real time* sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan dihari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak degan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), sehingga wajib pajak tidak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk alur pelaksanaan penelitian yang akan Penulis lakukan mengenai permasalahan yang akan dibahas adalah pemaparan mengenai Surat Pemberitahuan Masa secara manual, e-SPT dan secara *e-filing* yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga akan dibahas mengenai penerapan sistem *e-filing* tersebut dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

